

PENGHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 PADA PERUM PERHUTANI

Enggun Gunawan¹

Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3i

Fera Lufhidarani Pranita^{2*}

Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3i

feralufhidarani06@gmail.com

INFO NASKAH

Diterima : 14 September 2023
Direvisi : 21 September 2023
Diterbitkan : 3 Oktober 2023

ABSTRAK

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada Perum Perhutani. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Setiap badan atau perorangan yang melakukan transaksi yang melibatkan dua pihak dengan ketentuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 akan dikenakan PPh Pasal 23. Pihak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah penjualan atau penerimaan penghasilan atau pihak yang memberi jasa. Sementara pihak yang akan melakukan penghitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan adalah pihak pemberi penghasilan atau pembeli pihak penerima jasa. Metode penelitian yang dilakukan berupa studi Lapangan yaitu Studi Pustaka, Dokumentasi dan Wawancara. Langkah- langkah yang digunakan adalah dengan membahas Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan dan BPE. Hasil dari penelitian ini adalah Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Perum Perhutani telah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku, dan dapat disimpulkan Perum Perhutani melengkapi data-data sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *PPH Pasal 23, Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah karena masyarakat di Indonesia harus memahami pajak dan cara- cara penghitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam menghitung dan membayar pajak, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pajak, termasuk subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, maupun tata cara penghitungan pajak.

Pajak yang dipungut atau dipotong dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.03/2014, salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh suatu instansi pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan negara dari perusahaan asing.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2015.

Pemotong PPh Pasal 23 salah satunya adalah Bendaharawan Pemerintah yang wajib memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau dalam masa pajak tersebut. Ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 23 yang dipotong sehingga berpengaruh terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang tata cara penghitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh Pasal 23.

Research gap yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian Moch, Didi (2017), hasil menunjukkan perusahaan telah melakukan prosedur pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Standar Akuntansi Perpajakan yang Berlaku Umum. Pencatatan dilakukan setiap bulan setelah melakukan transaksi pemotongan untuk pengakuan atas utang PPh Pasal 23 dan pembayaran utang PPh Pasal 23 ke Bank Negara Indonesia (BNI) atau Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui penghitungan, proses penyetoran, proses pelaporan serta pencatatan PPh Pasal 23 pada Perum Perhutani Maret 2023

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang sistem pemungutannya dengan cara pemotongan oleh pihak ketiga sehingga dalam hal pemungutan PPh Pasal 23 masuk dalam sistem pemungutan *Withholding System*. Dengan sistem ini, pihak ketiga diberikan kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan terhadap pajak dari penghasilan yang diterima oleh pemberi jasa (Yuli Permata Sari, 2018).

Pajak Penghasilan diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat terjadinya transaksi.

Transaksi yang dimaksud di atas meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa. Wajib pajak PPh Pasal 23 dibebaskan dari kewajibannya bila wajib pajak tengah mengalami kerugian fiskal.

Adapun menurut Anastasia dan Lilis (2018:331), Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan modal. Penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 23

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) tentang Pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri.
3. Penyelenggaraan Kegiatan.
4. Badan Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya yang Ada Di Indonesia.
6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang meliputi :
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Subjek PPh Pasal 23

Menurut Sigit Hutomo (2018:150), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan pada Wajib Pajak dengan ketentuan seperti berikut ini :

1. Wajib Pajak Dalam Negeri baik badan atau orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, bunga royalti, Hadiah, dan imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen dan jasa konsultan.
2. Wajib Pajak perorangan dalam negeri yang ditunjuk sebagian pemotong PPh Pasal 23 harus mempunyai NPWP yang terbatas seperti dokter, notaris, arsitek, akuntan, pengacara, perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan, dan orang asing yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri.

Objek Pajak

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Tarif Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 28

tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
 - a). Dividen.
 - b). Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan

- pengembalian utang
- c). Royalti.
 - d). Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas imbalan hubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.

Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas imbalan hubungan dengan jasa lain yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, yaitu sebagai berikut :

1. Saat Terutang

Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang adalah saat dibayarkan atau saat disediakan untuk dibayarkan atau ketika pembayarannya telah jatuh tempo.

2. Penyetoran

Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan ke Bank Persepsi oleh pemotong pajak paling lama 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke DJP Online dimana Pemotong Pajak terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Penghitungan PPh Pasal 23

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Mencari Tarif PPh Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2017:139) penghitungan Pajak Penghasilan 23 adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 Terutang :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif}$$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Rumus PPh Pasal 23 yang tidak memiliki NPWP :

Pajak Penghasilan Pasal 23 Terutang

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x 4%

Berdasarkan UU HPP, Pada tanggal 1 April 2022, tarif PPN naik menjadi 11%. Oleh karena itu, Rumus Dasar Pengenaan Pajak apabila termasuk PPN adalah sebagai berikut :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = 11\% \times \text{Total Penghasilan}$$

Membuat Bukti Pemotong dan Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Bukti pemotongan merupakan dokumen berharga bagi wajib pajak. Bukti pemotongan juga merupakan dokumen wajib pajak untuk mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Bukti pemotongan dilampirkan pada penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Bukti potong ini juga akan digunakan untuk mengecek kebenaran atas pajak yang

telah dibayar. Sebagai pemotong, Bendaharawan Perum Perhutani membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 rangkap 3 (tiga). Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang sudah dilengkapi akan diberikan kepada :

1. Rekanan (bukti pemotongan rangkap ke-1).
2. Kantor Pelayanan Pajak (bukti pemotongan rangkap ke-2).
3. Bendaharawan Perum Perhutani sebagai arsip (bukti pemotongan rangkap ke-3)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mengambil objek penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada Perum Perhutani yang bertempat di Jl. TB Simatupang No.22, Jakarta Selatan. Penelitian yang memusatkan pada suatu objek penelitian tertentu. Penelitian dilakukan secara langsung di perusahaan dengan mengambil data-data yang relevan dengan objek penelitian. Dari data yang ada kemudian dianalisis yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas pada objek yang diteliti saja.

Sumber Data Penelitian

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Daftar Bukti Pemotong PPh Pasal 23 Pada Perum Perhutani

Teknik Analisa Data

Teknik pengumpulan data meliputi cara-cara yang digunakan dalam memperoleh jenis dan macam data, kesesuaian data, dan sumber data. Berikut adalah teknik atau metode yang penulis lakukan dalam pengumpulan data Penelitian Dokumentasi dengan cara menyalin data (dokumen dan catatan) yang sudah tersedia di tempat penelitian berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Daftar Bukti Pemotong PPh Pasal 23 Pada Perum Perhutani

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghitungan PPh Pasal 23 pada Perum Perhutani

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Perum Perhutani pada Masa Pajak Maret 2023 adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Perum Perhutani adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Februari 2023 perusahaan menerima tagihan dari KOP Primer Perum Perhutani dengan NPWP 015427628077000 atas Sewa Kendaraan sebesar Rp. 24.700.000. Penghitungannya :
Pemotongan PPh Pasal 23 yang dikenakan sebesar Rp. 494.000 dengan Nomor Bukti Potong 2000000268 dan diserahkan pada tanggal 3 Maret 2023.
2. Pada tanggal 20 Februari 2023 perusahaan menerima tagihan dari PT Indocare Pacific dengan NPWP 025683442015000 atas Sewa Ecocare Hygiene sebesar Rp. 7.272.727. Penghitungannya :
Pemotongan PPh Pasal 23 yang dikenakan sebesar Rp. 145.455 dengan Nomor Bukti Potong 2000000272 dan diserahkan pada tanggal 9 Maret 2023.
3. Pada tanggal 9 Maret 2023 perusahaan menerima tagihan dari PT Bina Silva Mandiri dengan NPWP 731504783077000 atas Jasa Tenaga Alih Daya sebesar Rp. 13.304.634. Penghitungannya :
Pemotongan PPh Pasal 23 yang dikenakan sebesar Rp. 266.093 dengan Nomor Bukti Potong 2000000311 dan diserahkan pada tanggal 16 Maret 2023.
4. Pada tanggal 7 Maret 2023 perusahaan menerima tagihan dari PT Mutuagung Lestari Insan

Cita dengan NPWP 019086784412000 atas Jasa Publikasi sebesar Rp. 12.500.000.

Penghitungannya :

Pemotongan PPh Pasal 23 yang dikenakan sebesar Rp. 250.000 dengan Nomor Bukti Potong 2000000319 dan diserahkan pada tanggal 28 Maret 2023.

5. Pada tanggal 7 Maret 2023 perusahaan menerima tagihan dari Fatin Hanifah dengan NIK 210401511030003 (Non NPWP) atas Jasa Sponsorship sebesar Rp. 5.000.000.

Penghitungannya :

Pemotongan PPh Pasal 23 yang dikenakan sebesar Rp. 200.000 dengan Nomor Bukti Potong 2000000324 dan diserahkan pada tanggal 29 Maret 2023.

Setelah menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajak perlu memotong pajak penghasilannya. Pemotongan PPh Pasal 23 ini, Perum Perhutani memberikan Surat Pemberitahuan Pajak. Dalam bukti pemotongan PPh Pasal 23 harus terdapat NPWP, Nama Wajib Pajak, dan Alamat Wajib Pajak. Bukti pemotongan ini diberikan kepada pihak Wajib Pajak yang dipotong agar dapat dikreditkan di penghitungan Pajak Penghasilan

Subjek dan Objek Pajak pada Perum Perhutani sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03.2015 tentang Jenis Jasa

Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Besarnya PPh Pasal 23 yang disetor dan dilaporkan oleh Perum Perhutani ke DJP *Online* sebesar Rp. 317.701.306, yang terdiri dari Objek Pajak Klasifikasi Sewa sebesar Rp. 52.894.134 dan Objek Pajak Klasifikasi Jasa sebesar Rp. 264.807.172.


Penyetoran PPh Pasal 23 pada Perum Perhutani

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Perum Perhutani dengan cara membuat *e-billing* atau kode *billing* terlebih dahulu. Untuk membuat *e-billing* dapat diakses melalui website djponline.pajak.go.id, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi yaitu CMS BRI. Batas waktu untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya

Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 23 Sewa Maret 2023

BANK RAKYAT INDONESIA		BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK		KEMENTERIAN KEUANGAN
Data Pembayaran:				
Tanggal Jam Bayar	: 10/04/2023 16:43:31	NTB	:	230410682444
Tanggal Buku	: 11/04/2023	NTPN	:	5B8E980IHHTSFSOR
Kode Cab. Bank	: 0374	STAN	:	253850
Data Setoran:				
Kode Billing	: 027593836163099			
NPWP	: 01.001.652.5-051.000			
Nama Wajib Pajak	: PERUM PERHUTANI			
Alamat	: GRAHA PERHUTANI JL. TB. SIMATUPANG - KOTA ADM. JAK			
Nomor Objek Pajak	: -			
Akun	: 411124			
Jenis Setoran	: 100			
Masa Pajak	: 03032023			
No Ketetapan	: 0000000000000000			
Jumlah Setoran	: Rp. 52.834.134.00			Mata Uang : IDR
Terbilang	: LIMA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SERATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH			
Uraian Pembayaran	:			
This is a computer generated message and requires no signature				
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan				
Validasi Bank				
01.001652.5.051.000 PERUM PERHUTANI 000411124 1000303 52834134.00 11042023 10042023 5B8E980IHHTSFSOR 230410682444 253850				

Surat Setoran Pajak yang Disetorkan Sendiri

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 3
NPWP : 011 0011 6121 51 0111 0010 Ditai sesuai dengan Nomor Objek Pajak				
NAMA WP : PERUM PERHUTANI				
ALAMAT WP : GRAHA PERHUTANI JL. TB. SIMATUPANG - KOTAADM. JAK				
NOP : [] Ditai sesuai dengan Nomor Objek Pajak				
ALAMAT OP : []				
Kode Akun Pajak 4111124	Kode Jenis Setoran 1010	Uraian Pembayaran : Masa - PPh Pasal 23		
Masa Pajak JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES [] Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan				Tahun Pajak 2023 Ditai tahun terbitnya pajak
Nomor Ketetapan : 01010101 / 0101 / 0101 / 0101 / 0101 Ditai sesuai Nomor Ketetapan : 01010101 / 0101 / 0101 / 0101 / 0101				
Jumlah Pembayaran : Rp. 60.000,00 Terbilang : Ditai dengan rupiah penuh				
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 17 / 03 / 2023		Wajib Pajak / Penyetor Jakarta, Tanggal : 17 / 03 / 2023		
 PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Nama Jelas : "Tarima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Cabang : 0329 NIB : 230317481021 ITPPN : 09608603H0MDVLR ID SAGPRT : 230316300014 KIDKID : 027489978643006 Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui surat setoran DJP No 39/PJ/2009 tentang pembayaran pajak dapat dilakukan melalui e-banking				
F 2.0.32.01		Gedung Cash Management System BRI tanggal : 17 March 2023		

Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 23 Jasa Maret 2023

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK		KEMENTERIAN KEUANGAN
Data Pembayaran: Tanggal Jam Bayar : 10/04/2023 16:19:24 NTB : 230410682453 Tanggal Buku : 11/04/2023 NTPN : 9E9AC5BA226NK78Q Kode Cab. Bank : 0374 STAN : 253897			
Data Setoran: Kode Billing : 027593836535066 NPWP : 01.001.652.5-051.000 Nama Wajib Pajak : PERUM PERHUTANI Alamat : GRAHA PERHUTANI JL. TB. SIMATUPANG - KOTA ADM. JAK Nomor Objek Pajak : - Akun : 4111124 Jenis Setoran : 104 Masa Pajak : 03032023 No Ketetapan : 0000000000000000 Jumlah Setoran : Rp. 264.807.172,00 Mata Uang : IDR Terbilang : DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS TUJUH RIBU SERATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH Uraian Pembayaran :			
This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan Validasi Bank 01.001652.5.051.000 PERUM PERHUTANI 000411124 1040303 264807172.00 11042023 10042023 9E9AC5BA226NK78Q 230410682453 253897			

Selain membayar pajak melalui Bank, ada cara lain untuk membayarpajak yaitu melalui *e-billing*. Berikut adalah langkah-langkah untuk membayar pajak melalui *e-billing* pajak *online* klik pajak. Berdasarkan *rekapitulasi* penyetoran PPh Pasal 23, PerumPerhutani melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada tanggal 10 April 2023. Tetapi untuk Subjek Pajak KOP PrimerPerum Perhutani dan PT Indocare Pacific dengan Objek Pajak dalam Klasifikasi Sewa melakukan transaksi pada bulan Februari 2023, yang dimana seharusnya disetorkan pada

bulan Maret 2023.

Tetapi kenyataannya disetorkan pada bulan April 2023 dengan alasan karena melihat cash flow perusahaan, sehingga seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sebesar 2% per bulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran, tetapi karena adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara vendor dengan Perum Perhutani yang dimana jatuh temponya itu tidak harus disetor pada bulan berikutnya. Tiap vendor memiliki PKS nya masing-masing.

Data di atas adalah beberapa data nama perusahaan penerima PPh Pasal 23 yang diambil oleh penulis. Akan tetapi, Perum Perhutani memiliki banyak nama perusahaan penerima PPh Pasal 23, berikut adalah *rekapitulasi* penyetoran PPh Pasal 23 berdasarkan kode objek pajak pada masa Maret 2023, Jumlah PPh Pasal 23 yang disetor oleh Perum Perhutani ke Bank Persepsi yaitu CMS BRI sebesar Rp. 317.701.306, yang terdiri dari Objek Pajak Klasifikasi Sewa sebesar Rp. 52.894.134 dan Objek Pajak Klasifikasi Jasa sebesar Rp. 264.807.172. Untuk semua langkah-langkah dalam penyetoran dan kemanadisetorkannya PPh Pasal 23 sudah patuh sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Dan jumlah PPh Pasal 23 yang disetorkan sudah sesuai dengan penghitungannya.

Pelaporan PPh Pasal 23 pada Perum Perhutani

Setelah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23, wajib pajak badan perlu melaporkan Pajak Penghasilannya, Perum Perhutani melakukan pelaporan menggunakan e-bupot yang di *website* DJP Online.

Batas waktu untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah paling lambat tanggal 20 setiap bulan berikutnya. Berikut adalah langkah-langkah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Perum Perhutani :

Bukti Laporan PPh Pasal 23

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id	
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 12525407215231018852	
NPWP	:010016525051000
Nama	:PERUM PERHUTANI
Jenis Pajak	:PPh
Pembetulan Ke-	:0
Tanggal Terima	:16-04-2023
Tahun Pajak	:2023
Masa Pajak	:3
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>QR Code</p> <p>001LYGZF</p> </div> </div>	
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda	

Berdasarkan *rekapitulasi* pelaporan PPh Pasal 23 di atas, proses yang dilakukan oleh Perum Perhutani sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Perum Perhutani melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada tanggal 20 April 2023 ke DJP Online. Tetapi untuk Subjek Pajak KOP Primer Perum Perhutani dan PT Indocare Pacific dengan Objek Pajak dalam Klasifikasi Sewa melakukan transaksi pada bulan Februari 2023, dan disetorkannya pada bulan April 2023, sehingga pada pelaporannya tidak tepat waktu atau terlambat setor pajak, akan dikenakan denda administrasi yang telah diberlakukannya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebesar SPT Masa Lainnya tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 100.000,- per SPT.

Untuk semua langkah-langkah dalam pelaporan dan kemana PPh Pasal 23 dilaporkan sudah

patuh sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.

Pencatatan PPh Pasal 23 di Perum Perhutani

Pencatatan PPh Pasal 23 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan Pasal 23 yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Jurnal PPh 23 biasanya diterbitkan dalam bentuk faktur (*invoice*) setiap terjadi transaksi antara pihak penerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan.

Setelah melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, Perum Perhutani melakukan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 dari penghitungan sebelumnya, Kesesuaian pencatatan PPh Pasal 23 pada Perum Perhutani bulan Maret 2023, telah melakukan prosedur pencatatan PPh Pasal 23 sesuai dengan Akuntansi Perpajakan yang Berlaku Umum. Baik pada saat PPh Terutang maupun saat penyetoran PPh Pasal 23 dengan Objek Pajak dalam Klasifikasi Sewa dan Jasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 pada Perum Perhutani telah sesuai dalam PMK. No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menggantikan aturan sebelumnya yaitu di PMK-244/PMK.03/2008 dengan menetapkan tarif sebesar 2%.
2. Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23 pada Perum Perhutani yang dilakukan secara sistem *online* pajak yaitu menggunakan website DJP *Online* dan disetorkan sudah sesuai pada tanggal 10 April 2023. Tetapi terdapat beberapa Subjek Pajak dengan Objek Pajak dalam Klasifikasi Sewa yang tidak patuh dalam penyetorannya karena melihat cash flow perusahaan. Sehingga, pada saat penyetorannya tidak tepat waktu akan mendapatkan sanksi yang diatur di Pasal 9 ayat (2a) UU KUP yang mengatur bahwa hitungan sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Namun, Pasal 14 menyatakan bahwa sanksi bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
3. Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Perum Perhutani yang dilakukan secara sistem *online* pajak yaitu menggunakan website DJP *Online* dan disetorkan sudah sesuai pada tanggal 20 April 2023. Tetapi terdapat beberapa Subjek Pajak dengan Objek Pajak dalam Klasifikasi Sewa yang tidak patuh dalam pelaporan. Pada saat pelaporannya tidak tepat waktu atau terlambat setor pajak, akan dikenakan denda administrasi yang telah diberlakukannya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam hal ini, adalah :
 - a). SPT Masa PPN tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp.500.000,- per SPT.
 - b). SPT Masa Lainnya tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 100.000,- per SPT.

Perum Perhutani telah melakukan prosedur pencatatan PPh Pasal 23 sesuai dengan Standar Akuntansi Perpajakan yang Berlaku Umum Pencatatan dimana dilakukan setiap bulan setelah melakukan transaksi ke CMS BRI

DAFTAR PUSTAKA

- Ani. 2017. “Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (F.1.1.33.06)”, <https://dokumen.tips/documents/bukti-pemotongan-pph-pasal-23-fl13306.html?page=1>, diakses pada 7 Mei 2023 pukul 17.25.
- Anindya. 2017. “Pajak Penghasilan Pasal 23”, <https://www.slideshare.net/aninchuy/pph-23-8819927>, diakses pada 7 Mei 2023 pukul 17.05.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 7*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Tambahan Lembaran RI Nomor 4953. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kotabumi, KPPN. 2021. “Pajak Penghasilan Pasal 23”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html>, diakses pada 30 Mei 2023 pukul 22.47.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan. Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Pajak, Online. 2022. “Pajak Penghasilan Pasal 23”, <https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>, diakses pada 27 Mei 2023 pukul 20.17.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Edisi Dua*. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. Menteri Keuangan. Jakarta.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi Sepuluh*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi Sebelas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Y.P. (2018). “Analisis Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Angkut pada Laporan Keuangan” dalam *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman Volume 3* (hlm. 8). Kalimantan: Universitas Mulawarman.
- Setiadi, 2019. “PPh Pasal 23 – Masa Februari 2017 (Studi Kasus pada PTElnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta)” dalam *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Volume 4* (hlm. 15). Jakarta: Dosen Tetap Prodi Akuntansi Unsurya.
- Setiawati, A. D. (2018). *Panduan Pembelajaran dan Penerapan Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Siagian, Torang Shakespeare. 2018. “Daftar Bukti PotPut PPh 23 26 0”, <file:///C:/Users/USER/OneDrive/Pictures/Screenshots/Daftar%20Bukti%20Pemotong%20PPh%2023.webp>, diakses pada 7 Mei 2023 pukul 17.30.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak. Edisi Enam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahidullah, J. d. (2020). *Pajak Penghasilan. Teori, Kasus, dan Praktik*. Yogyakarta: Andi.